

DINAS PKP KOTA PEKALONGAN FOKUS PENINGKATAN JALAN-REHAB RUMAH DI 2025



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2025/02/05/Perbaikan-jalan-di-Pkl.jpg.webp>

Isi Berita:

Kota Pekalongan (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada 2025 memfokuskan kebijakan pada peningkatan infrastruktur jalan dan rehabilitasi rumah masyarakat yang tidak layak huni.

Kepala Dinas PKP Kota Pekalongan Andrianto di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa sekitar Rp10 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 akan difokuskan untuk peningkatan jalan dan rehabilitasi rumah masyarakat, serta saluran air di kawasan Clumprit.

"Oleh karena itu, silakan masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan pembangunan atau perbaikan rumah melalui musrenbang atau mengirimkan surat permohonan kepada Wali Kota Pekalongan yang ditembuskan ke Dinas Perumahan dan Permukiman," katanya.

Menurut dia, setelah menerima permohonan, pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan dan jika memenuhi syarat maka akan dimasukkan dalam daftar penerima bantuan.

"Namun, karena antrean cukup panjang, kami harus menerapkan skala prioritas. Jika kondisi rumah sangat mendesak maka akan kami tangani lebih dulu," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya juga akan menerima rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menangani rumah-rumah yang hampir roboh akibat bencana.

Jika BPBD tidak dapat menanganinya secara darurat rumah tersebut, kata dia, pihaknya akan memasukkan dalam program prioritas perbaikan.

Ia mengatakan untuk proses pengerjaan proyek infrastruktur kini sudah memasuki tahap penyediaan jasa konsultasi yakni pada Februari 2025 hingga Maret 2025, dan selanjutnya akan dilakukan pengadaan barang dan jasa.

"Setelah Lebaran 2025, proyek akan mulai dikerjakan.

Sejumlah titik pekerjaan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi pengecoran jalan di sebelah barat Puskesmas Jenggot, perbaikan saluran air di Jalan Pelita V, dan peningkatan kualitas jalan di Kelurahan Kradenan," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/569553/dinas-pkp-kota-pekalongan-fokus-peningkatan-jalan-rehab-rumah-di-2025>, "Dinas PKP Kota Pekalongan fokus peningkatan jalan-rehab rumah di 2025", tanggal 5 Februari 2025.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/tahun-2025-pemkot-terus-tingkatkan-infrastruktur-jalan-dan-kawasan-permukiman.html>, "Tahun 2025, Pemkot Terus Tingkatkan Infrastruktur Jalan dan Kawasan Permukiman", tanggal 30 Januari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kepala Dinas PKP Kota Pekalongan Andrianto di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa sekitar Rp10 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 akan difokuskan untuk peningkatan jalan dan rehabilitasi rumah masyarakat, serta saluran air di kawasan Clumprit.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:³
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer